

---

## **Analisis Pengaruh Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Wp Op yang Mempunyai Usaha dan Badan - KPP Pratama Candisari Kota Semarang)**

**Widaryanti**

STIE Pelita Nusantara

Jl.Slamet Riyadi No.40A, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah

[wdr.yanti2@gmail.com](mailto:wdr.yanti2@gmail.com)

---

Sejarah Artikel:

Diterima: 21/09/2022, Direvisi: 22/09/2022<sup>1</sup>, 23/09/2022<sup>2</sup>, Disetujui: 25/09/2022

---

### **Abstraksi**

Riset ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan serta mutu pelayanan fiskus mempengaruhi terhadap penerimaan pajak pada WP OP yang memiliki usaha serta Badan di KPP Pratama Candisari Kota Semarang. Variabel dependen yang digunakan dalam riset ini merupakan penerimaan pajak. Variabel independen dalam riset ini merupakan kepatuhan serta mutu pelayanan fiskus. Populasi dalam riset ini merupakan segala harus pajak OP yang memiliki usaha (OP non karyawan) serta Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari. Ilustrasi yang diambil sebanyak 63 responden dengan memakai non probability sampling. Penyebaran ilustrasi dicoba secara proposional pada wajib pajak OP memiliki usaha serta Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Kota Semarang. Pengumpulan informasi memakai kuesioner. Uji analisis memakai model regresi linier berganda. Hasil analisis informasi menampilkan kepatuhan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap penerimaan pajak. Mutu pelayanan fiskus tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak.

**Kata kunci** : kepatuhan, kualitas pelayanan fiskus, penerimaan pajak



### **Abstract**

*This research aims to identify whether the compliance and service quality of the tax authorities affect tax revenues for taxpayers who have businesses and entities at KPP Pratama Candisari Semarang City. The dependent variable used in this research is tax revenue. The independent variables in this research are the compliance and quality of tax service services. The population in this research is all OP taxpayers who have a business (non-employee OP) and entities registered with KPP Pratama Semarang Candisari. Illustrations taken as many as 63 respondents using non-probability sampling. The distribution of illustrations is tried proportionally to OP taxpayers having businesses and entities registered with the Candisari KPP Pratama Semarang City. Collecting information using a questionnaire. Test analysis using multiple linear regression model. The results of the information analysis show that compliance has a positive and significant effect on tax revenue. The quality of tax services does not affect tax revenue.*

**Keywords:** *compliance, tax service quality, tax revenue*

### **Pendahuluan**

Tiap Negeri dalam melaksanakan tujuan Nasional wajib mempunyai sumber pemasukan yang bisa mendukung tercapainya tujuan tersebut. Negeri Indonesia mempunyai tujuan nasional, ialah mewujudkan warga yang adil serta makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagian tahun terakhir Indonesia gencar dalam membangun bermacam bidang insfrastuktur. Pastinya, perihal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan negeri. Berpedoman pada Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN), pemerintah memiliki 2 sumber pokok buat penuh penerimaan ialah sumber dana luar negara serta sumber dalam negara. Sumber luar negara didapatkan dari pinjaman luar negara serta hibah, sebaliknya sumber dana dalam negara didapatkan dari zona non-pajak dan zona pajak. Pajak mempunyai peranan dominan untuk negeri sebab pajak ialah salah satu sumber penerimaan terbanyak, kurang lebih 2/3 penerimaan negeri dikala ini bersumber dari pajak (Kastolini serta Ardiyanto, 2017).

Bagi Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi harus kepada negeri yang terutang oleh orang individu ataupun badan yang bertabiat mengharuskan bersumber pada Undang- Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus Pajak merupakan orang individu ataupun tubuh, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negeri yang sangat berarti buat membangun serta membetulkan infrastruktur ataupun tingkatkan perekonomian negeri. Tiap tahun pemerintah



berupaya buat mengoptimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negeri sebab terus menjadi besar tingkatan penerimaan pajak hingga terus menjadi besar keahlian negeri membiayai pembangunan serta kebalikannya bila terus menjadi kecil penerimaan pajak hingga terus menjadi rendah keahlian negeri dalam perihal mewujudkan pembangunan negeri (Muhammad serta Sunarto, 2018).

Dengan diubahnya sistem perpajakan tersebut hingga kepatuhan jadi sangat berarti. Muhammad serta Sunarto (2018) mengemukakan tingkatan kepatuhan wajib pajak berfungsi sangat berarti dalam tingkatkan penerimaan negeri dari sumber yang terdapat. Dalam perihal ini sumber penerimaan pajak dipecah jadi 2 ialah penerimaan pajak buat pemerintah pusat serta pemerintah wilayah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat ataupun wilayah bisa digunakan buat pembiayaan pengeluaran APBD yang diharapkan bisa mendorong kesejahteraan hidup warga.

Tidak hanya aspek kepatuhan wajib pajak, aspek lain yang bisa pengaruhi penerimaan pajak ialah pelayanan fiskus, bagi riset Oktaviani, Hardiningsih serta Srimindari (2017) Pelayanan fiskus diberikan dengan tujuan guna menunjang, mengurus, ataupun mempersiapkan seluruh keperluan yang diperlukan seorang dalam perihal ini merupakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus harus membagikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak supaya wajib pajak merasa puas serta patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak pada saat diberikan pelayanan yang baik tentu secara langsung hendak melaksanakan pelaporan SPT dengan pas waktu serta cocok prosedur, tetapi kebalikannya bila wajib pajak merasa kurang menemukan pelayanan yang baik dari fiskus hingga kemauan wajib pajak buat memberi tahu SPT menurun sehingga kepatuhan wajib pajak turut menurun.

Sebagian riset mengenai faktor-faktor yang pengaruhi penerimaan pajak, riset yang dicoba oleh Jarno (2018) melaporkan kalau Kepatuhan harus pajak mempengaruhi positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak berbeda dengan hasil riset yang dicoba oleh Cahyono (2017) yang melaporkan kalau tingkatan Kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi terhadap Penerimaan Pajak. Hasil riset yang dicoba oleh Putriani serta Budiarta (2016) Pelayanan Fiskus mempengaruhi positif terhadap Penerimaan Pajak berbeda dengan hasil riset yang dicoba oleh Oktaviani, Hardiningsih, serta Srimindari (2017) melaporkan kalau Pelayanan Fiskus tidak mempengaruhi terhadap Penerimaan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepatuhan, Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## Metode

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas terdiri dari kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus dan variabel terikat adalah penerimaan pajak.



## a. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Pengukuran
	Dependen (Y): Penerimaan Pajak	Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2004).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis.</li> <li>2. Kerja sama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan.</li> <li>3. Pemeriksaan terhadap wajib pajak.</li> <li>4. Pajak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.</li> </ol>
	Independen (X <sub>1</sub> ): Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi (Rahayu, 2010)..	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NPWP wajib dimiliki bagi para pelaku usaha.</li> <li>2. Penurunan tarif pajak.</li> <li>3. Perhitungan pajak dengan jumlah yang benar.</li> <li>4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.</li> </ol>
	Independen (X <sub>2</sub> ): Kualitas Pelayanan Fiskus	Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepekaan dan keberhasilan. Pelayanan pelanggan bertujuan agar dicapainya kepuasan optimal pelanggan. Pelanggan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan membangun image positif dalam diri wajib, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparat pajak (Rachmawati, Pancawati dan Ceacilia, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menguasai peraturan perpajakan dan tanggap terhadap masalah atau keluhan dari wajib pajak.</li> <li>2. Petugas memberikan pelayanan secara cepat sampai tuntas dan sesuai prosedur.</li> <li>3. Petugas memberikan penyuluhan hak dan kewajiban kepada wajib pajak.</li> <li>4. Fasilitas pembayaran dan pelaporan pajak menggunakan <i>system online (ebiling &amp; efilng)</i>.</li> </ol>

Populasi dalam riset ini merupakan wajib pajak OP yang memiliki usaha (OP non karyawan) serta Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari dengan jumlah populasi sebanyak 23. 818. Penentuan jumlah ilustrasi bersumber pada Ferdinand (2005) melaporkan jumlah sampel merupakan 5- 10 kali jumlah indikator ditambahkan jumlah variabel



laten. Indikator yang digunakan dalam riset sebanyak 12, variabel laten sebanyak 3. Sampel dalam riset ini mengambil batasan minimum, ialah;  $(5 \times 12) + 3 = 63$ , dengan memakai non probability sampling. Penyebaran sampel dicoba secara sepadan pada Wajib Pajak OP memiliki usaha serta badan yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Kota Semarang. Bersumber pada perhitungan yang diperoleh, hingga jumlah sampel yang diteliti sebanyak 63. Tipe informasi dalam riset ini bersumber pada sumber merupakan informasi primer. Tipe informasi ini terkategori informasi ordinal, ialah informasi berkala mutu berjenjang dengan skor Skala Likert selaku berikut: Skor 1 Sangat tidak sepakat, Skor 2 Tidak sepakat, Skor 3 Netral, Skor 4 Sepakat, Skor 5 Sangat sepakat. Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini didapat dari hasil pengisian kuesioner para responden ialah wajib pajak OP memiliki usaha serta badan yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Kota Semarang.

## Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan informasi tentang temuan dan hasil penelitian. Data tentang hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variable	Indikator	r-hitung	r-tabel	Hasil
Kepatuhan (X1)	1	0,729	0,209	Valid
	2	0,794	0,209	Valid
	3	0,837	0,209	Valid
	4	0,706	0,209	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	1	0,830	0,209	Valid
	2	0,842	0,209	Valid
	3	0,789	0,209	Valid
	4	0,582	0,209	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	1	0,810	0,209	Valid
	2	0,817	0,209	Valid
	3	0,748	0,209	Valid
	4	0,764	0,209	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Bersumber pada hasil tabel diatas bisa dikenal hasil uji validitas pada variabel kepatuhan, mutu pelayanan fiskus serta penerimaan pajak menampilkan tiap- tiap penanda dinyatakan valid.




Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Hasil
patuhan (X1)	0,765	Reliabel
ualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0,761	Reliabel
enerimaan Pajak (Y)	0,784	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas bisa diketahui kalau totalitas variabel mempunyai nilai alpha diatas 0,6 sehingga bisa disimpulkan kalau instrumen-instrumen variabel bersifat reliabel. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka berikutnya dilakukan pengujian asumsi klasik.

Gambar 1  
Hasil Perhitungan Uji Normalitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Figure 1 hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka dapat dijabarkan bahwa hasil titik-titik menyebar disekitar lintasan diagonal, sehingga regresiion model memenuhi syarat asumsi normalitas, dikarenakan data dari hasil jawaban responden tentang kepatuhan, kualitas pelayanan fiskus dan penerimaan pajak menyebar diantara lintasan diagonal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	patuhan (X <sub>1</sub> )	,856	1,168
	ualitas Pelayanan Fiskus (X <sub>2</sub> )	,856	1,168

Sumber : Data primer yang diolah, 2022



Dalam Tabel 3 menyatakan maka regresi model dalam riset ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi kolerasi yang sempurna antara variabel-variabel bebas yaitu kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus karena VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1.


**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,651 <sup>a</sup>	,424	,404	1,668	2,183

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Di dalam Tabel 4 dinyatakan bahwa nilai dW adalah 2,183. Tabel dW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 63 serta k (variabel bebas) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,514 dan dU 1,652. Karena Durbin-Watson terletak antara dU dan (4-dU) = 1,652 < 2,183 < 2,348 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

**Gambar 2. Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas**



Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa grafik plotnya tidak membentuk pola-pola tertentu serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,162	2,100		1,506	,137
	Kepatuhan (X <sub>1</sub> )	,571	,111	,545	5,144	,000
	alitis Pelayanan Fiskus (X <sub>2</sub> )	,208	,108	,205	1,934	,058

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian di Tabel 5 merupakan hasil pengujian regresi linier berganda dapat ditulis persamaan model sebagai berikut :

Penerimaan Pajak = 3,162 + 0,571 Kepatuhan + 0,208 (KPF).

Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut nilai konstan ( $\alpha$ ) sebesar 3,162 dengan parameter positif. Hasil ini berarti bahwa apabila kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus bernilai 0, maka variabel penerimaan pajak adalah sebesar 3,162. Nilai koefisien regresi X<sub>1</sub> ( $b_1$ ) sebesar 0,571 dengan parameter positif. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,571. Sebaliknya, jika terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,571, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 0,571. Nilai koefisien regresi X<sub>2</sub> ( $b_2$ ) sebesar 0,208 dengan parameter positif. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan fiskus meningkat sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,208. Sebaliknya, jika terjadi penurunan kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,208, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 0,208.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,506	,137
	Kepatuhan (X <sub>1</sub> )	5,144	,000
	alitis Pelayanan Fiskus (X <sub>2</sub> )	1,934	,058

a. Dependent Variable : Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2022





Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui hasil hipotesis secara parsial menyatakan bahwa uji t statistik pada variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sedangkan  $t_{hitung} 5,144 > t_{tabel} 1,6707$ , maka dapat disimpulkan  $H_1$  diterima. Uji t statistik pada variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan tingkat signifikansi  $0,058 > 0,05$ , sedangkan  $t_{hitung} 1,934 > t_{tabel} 1,6707$ , maka dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak.

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	22,040	,000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable : Y

b. Predictors : (Constant), X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dalam hasil uji statistik F pada tabel 7 dengan  $F_{hitung}$  sebesar 22,040 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingkat signifikansi dibawah 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan  $F_{hitung} 22,040 > F_{tabel} 3,15$  yang dapat disimpulkan kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,651 <sup>a</sup>	,424	,404	1,668

a. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,404, hal ini berarti 40,4% variabel penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh ke dua variabel independen yaitu kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya 59,6% ( $100\% - 40,4\%$ ) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dengan tingkat signifikansi 0,000. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dengan tingkat signifikansi 0,058. Kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan



pajak, dengan tingkat signifikansi 0,000. Saran yang dapat diberikan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Semarang Candisari untuk lebih mengoptimalkan lagi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik itu dari segi pelaporan maupun penyeteroran pajak sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun demikian kualitas pelayanan pajak masih perlu ditingkatkan dalam hal skill pegawai maupun teknologi informasi mengingat saat ini sedang mengalami era revolusi industri 4.0 yang dituntut untuk berinovasi dalam bidang ekonomi berbasis digital. Objek dalam penelitian ini di KPP Pratama Semarang Candisari yang wilayah kerja sebagian besar wilayah pemukiman, sehingga dimungkinkan hasil penelitian masih kurang maksimum. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk objek penelitian di KPP yang wilayah kerja meliputi kawasan industri, sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasi dengan ruang lingkup yang lebih luas.

### Daftar Pustaka

- Cahyono. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Studi Emperik di KPP Pratama Surakarta*. Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 17*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismawan, Indra. 2000. *“Memahami Reformasi Perpajakan 2000”*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kamila.
- Jarno, 2018, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak, Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol.1, No.3, Sept 2018.
- Kastolani, Ardiyanto, 2017. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 2.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit. Andi. Norman, D Nowak. 2004. *Tax administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Sunarto, 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-201*. AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 2 NO. 1 APRIL 2018.
- Oktaviani, Hardiningsih, dan Srimindari, 2017, *Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan* : Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 02, Mei 2017: 318-335.
- Ortax. 2017. *Susunan Dalam Satu Naskah 10 (Sepuluh) Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Ortax
- Printara, Diaz. 2011. *Perpajakan indonesia Edisi 1*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putriani, Budiarta. 2016. *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.



14.1 Januari 2016 : 79-90.

Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Cetakan Pertama. Bandung ; Graha Ilmu. 2010. Hal 245.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta

Suryadi, 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Jurnal Keuangan Publik*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.



